



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.GS/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.55 Rt 001 Rw 002, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selamat Setiawan, Banyuwangi, 23 September 1969, KTP No. 3510132309690003, Nomor Induk Karyawan 130111195, Jenis Kelamin Laki-laki, Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, Jabatan Branch Head, Hartono, Banyuwangi, 4 Juni 1988, KTP No.3510160406880001, Nomor Induk Karyawan 130170031, Jenis Kelamin Laki-laki, Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, Jabatan Branch Remedial Head dan Rizal Wahyu Widodo, Banyuwangi, 8 November 1977, KTP No.3510210811770005, Nomor Induk Karyawan 13007031, Jenis Kelamin Laki-laki, Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, Jabatan Branch Collection Head, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 059/POA/LGL/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 21 Juli 2023 dengan No Register 539/HK/7/2023/PN.Byw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

Deni Tri Nurman, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 24-04-1990, KTP No. 3510092404900002, beralamat Dusun Wadungdolah Rt 017 Rw 005, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;



Mayang Orina Apriyanti, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 20-04-1991, KTP No. 3510096004910002, beralamat Dusun Wadungdolah Rt 017 Rw 005, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor 127/Pdt.G.S/2023/PN Byw tanggal 6 Oktober 2023 yaitu sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

1. Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.
2. Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif.
3. Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. Deni Tri Nurman yang beralamat di Dusun Wadungdolah Rt 017 Rw 005, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat-I yang turut disetujui oleh sdri. Mayang Orina Apriyanti yang merupakan isteri dari Tergugat-I dan dalam perkara a quo sebagai Tergugat-II.
4. Bahwa, antara PENGGUGAT dan Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1139120211202755 tanggal 20 Desember 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").



5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pokok Hutang : Rp. 206.854.840,-
- b. Bunga : 2.17% per bulan (efektif)
- c. Total Hutang : Rp. 334.800.000,-
(Pokok Hutang + Bunga)
- d. Jangka Waktu : 48 Bulan.
- e. Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan : 20 Desember 2025
- f. Jumlah Angsuran : Rp. 6.975.000 per-bulan

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA VELLFIRE V 2.4 A/T, Nomor Rangka: ANH208100953, Nomor Mesin: 2AZF382723, Tahun: 2010, Nomor Polisi: DK1757JO ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor").

7. Bahwa atas Objek Jaminan tersebut PENGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01370241.AH.05.01 TAHUN 2021 ("Sertifikat Jaminan Fidusia").

8. Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Tergugat, dimana PENGUGAT telah mengirimkan copy dokumen pada tanggal 5 Januari 2022 yang terdiri dari:

- a. Perjanjian Pembiayaan
- b. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan
- c. Tata cara pembayaran angsuran
- d. Surat dari management dari PENGUGAT
("Welcome pack")

Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari



suatu Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani oleh Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

9. Bahwa walaupun Tergugat telah diberikan Restrukturisasi Pembiayaan berupa perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan, namun Tergugat tetap juga melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) pada Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut dan berdasarkan pencatatan milik PENGGUGAT per-tanggal 4 Oktober 2023 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-19 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimana Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (Tiga) bulan.

10. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Tergugat maka PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu:

- a. SP-1 Pada tanggal 27 Juni 2023
- b. SP-2 Pada tanggal 4 Juli 2023
- c. SP-3 Pada tanggal 11 Juli 2023

11. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah memberikan SP kepada Tergugat namun Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani.

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:



- a) Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR ; atau
 - b) Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;
- b. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji.

Ayat (1) : Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a) Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;

c. Paham Pembiayaan, disebutkan:

Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini.

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass); dan
- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan /atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 127/Pdt.GS/2023/PN Byw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut.

- d. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (act of trespass) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

2. Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban pembayaran.

B. PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR

12. Bahwa, akibat Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:

- a. Pasal 1243 KUHPerdata:

"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat



diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

b. Pasal 1244 KUHPdata:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 448.977.125,- (Empat ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut ;

a. Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 248.977.125,- (Dua ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:

- Angsuran yang belum dibayarkan = Rp. 209.250.000,-
- Denda = Rp. 14.727.125,-
- Biaya operasional sidang (copy dokumen, legalisir, biaya saksi) = Rp. 25.000.000,

b. Kerugian Imateriil.

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat maka PENGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga mengurus waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat



PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran

14. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan juncto Perubahan Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT.
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut.
16. Bahwa, agar Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Tergugat.
17. Bahwa, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya Hukum lain.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1139120211202755 tanggal 20 Desember 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1139120211202755 tanggal 20 Desember 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").



4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :
W15.01370241.AH.05.01 TAHUN 2021.

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1
(satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA VELLFIRE V 2.4 A/T
Nomor Rangka: ANH208100953, Nomor Mesin: 2AZF382723, Tahun:
2010, Nomor Polisi: DK1757JO ("Objek Jaminan atau Kendaraan
Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor ("BPKB") kepada PENGGUGAT.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT
dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil = Rp 248.977.125,-

b. Kerugian Imateriil = Rp 200.000.000,-

Total Rp 448.977.125,-

7. Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu)
kendaraan bermotor merk : TOYOTA VELLFIRE V 2.4 A/T, Nomor
Rangka: ANH208100953, Nomor Mesin: 2AZF382723, Tahun: 2010,
Nomor Polisi: DK1757JO ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor").

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom)
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila
Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum lain.

10. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam
perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat
lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pihak
hadir di persidangan;

Menimbang bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan dan atas surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat
menyatakan tidak ada perbaikan dan menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat menyatakan telah mengerti dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta menyatakan memang benar Para Tergugat memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat namun Para Tergugat tidak dapat terus secara berkala setiap bulannya untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat karena usaha Para Tergugat dalam jual beli beras mengalami kerugian karena telah ditipu oleh rekan bisnisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diantaranya:

1. Bukti bertanda P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Tri Nurman dan Mayang Orina Apriyanti;
2. Bukti bertanda P.2 Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor. 1139120211202755, tanggal 20 Desember 2021;
3. Bukti bertanda P.3 Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
4. Bukti bertanda P.4 Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W1501370241-AH.05.01 tanggal 31 Desember 2021;
5. Bukti bertanda P.5 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Welcome Park tanggal 5 Januari 2022;
6. Bukti bertanda P.6 Fotokopi Kartu Piutang tanggal 4 Oktober 2023;
7. Bukti bertanda P.7 Fotokopi Surat Peringatan (SP) I tertanggal 27 Juni 2023, SP II tertanggal 4 Juli 2023 dan SP III tanggal 11 Juli 2023;
8. Bukti bertanda P.8 Fotokopi Paham Pembiayaan tanggal 14 Februari 2022;
9. Bukti bertanda P.9 Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan semuanya telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pada awalnya Para Tergugat (**bukti P.1**) yang beralamat di mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1139120211202755 tanggal 20 Desember 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (**bukti P.2**) dimana pokok hutang Rp 206.854.840,-, bunga 2.17% per bulan (efektif), sehingga total hutang Rp 334.800.000,- (Pokok Hutang + Bunga) dan dalam jangka waktu 48 bulan yang jatuh tempo pada 20 Desember 2025 dengan angsuran tiap bulannya sejumlah Rp 6.975.000,- dari Para Tergugat juga telah mengerti mengenai pembiayaan terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat dengan menandatangani Surat Paham Pembiayaan (**bukti P.8**) serta Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan (**bukti P.9**) untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat tersebut, Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk TOYOTA VELLFIRE V 2.4 A/T, Nomor Rangka: ANH208100953, Nomor Mesin: 2AZF382723, Tahun: 2010, Nomor Polisi: DK1757JO (**bukti P.3**) yang selanjutnya telah pula dilakukan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01370241.AH.05.01 TAHUN 2021 (**bukti P.4**) dan PENGGUGAT telah mengirimkan copy dokumen pada tanggal 5 Januari 2022 yang terdiri dari Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, Tata cara pembayaran angsuran dan Surat dari management dari PENGGUGAT ("Welcome pack") (**bukti P.5**) kemudian dengan memperhatikan Kartu Piutang Konsumen (**bukti P.6**) dimana Para Tergugat tidak tertib membayar angsuran setiap bulannya sehingga selanjutnya Para Tergugat tidak membayar angsurannya kepada Penggugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Para Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya untuk mengangsur maupun melunasi hutangnya kepada Penggugat maka kepada Para Tergugat diberikan Surat Peringatan yaitu Surat Peringatan (SP) I tertanggal 27 Juni 2023, SP II tertanggal 4 Juli 2023 dan SP III tanggal 11 Juli 2023 (**bukti P.7.**), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama dalam tahap persidangan pertama hingga terakhir sebelum diputuskan selalu dilakukan mediasi antara para pihak untuk dapat menyelesaikan hutang Para Tergugat secara baik-baik kepada Penggugat dan pada persidangan pada tanggal 14 November 2023 antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat bahwa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan akan dibayar lunas dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tersebut tidak dilunasi oleh Para Tergugat maka Penggugat akan menarik jaminan hutang Para Tergugat dan Para Tergugat menyerahkan secara sukarela jaminan hutangnya tersebut yaitu 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk TOYOTA VELLFIRE V 2.4 A/T, Nomor Rangka: ANH208100953, Nomor Mesin: 2AZF382723, Tahun: 2010, Nomor Polisi: DK1757JO (**bukti P.3**), maka terhadap petitum angka 2, 3, dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA VELLFIRE V 2.4 A/T Nomor Rangka: ANH208100953, Nomor Mesin: 2AZF382723, Tahun: 2010, Nomor Polisi: DK1757JO ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada PENGGUGAT, Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1139120211202755 tanggal 20 Desember 2021 dan Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat dimana Para Tergugat (Debitur) sebagai pemberi kuasa memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Penggugat (Kreditur – sebagai Penerima Kuasa) dan/atau pihak lain yang ditunjuk khusus untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan dalam hal ini 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA VELLFIRE V 2.4 A/T Nomor Rangka: ANH208100953, Nomor Mesin: 2AZF382723, Tahun: 2010, Nomor Polisi: DK1757JO, setiap waktu dan



dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (Act of Trespass), serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila Para Tergugat tidak memenuhi segala kewajibannya yaitu sesuai dengan kesepakatan para pihak pada saat persidangan pada tanggal 14 November 2023 antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat kewajiban Para Tergugat untuk membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar lunas dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, maka dengan demikian petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian yaitu Kerugian Materiil Rp 248.977.125 dan Kerugian Imateriil Rp 200.000.000,- Total Rp 448.977.125,-, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena ganti rugi sebesar Rp 448.977.125,- tersebut tidak dibuat secara terperinci dan tidak dilengkapi dengan bukti - bukti pendukung yang memadai, maka dengan demikian petitum angka 6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 yang menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA VELLFIRE V 2.4 A/T Nomor Rangka: ANH208100953, Nomor Mesin: 2AZF382723, Tahun: 2010, Nomor Polisi: DK1757JO ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") yang oleh Penggugat tidak dimohonkan sita jaminan yang terpisah dengan Gugatan ini maka petitum angka 7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 yakni menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 606 huruf a dan b RV dimana hukuman pokok terhadap Para Tergugat adalah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk :HONDA MOBILIO E M/T Nomor Rangka: MHRDD4750EJ416914, Nomor Mesin: L15Z11148917, Tahun: 2014, Nomor Polisi:P1455XC ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") kepada Penggugat maka agar Para Tergugat tidak lalai dalam memenuhi isi putusan ini Hakim mempertimbangkan bahwa adalah sudah adil bagi Penggugat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu) setiap harinya, maka dengan



demikian petitum angka 8 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan jumlah uang paksanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 9 yang menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum lain, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR maupun SEMA No.3 tahun 2000, dimana adanya keharusan bagi Pemohon untuk menyediakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek eksekusi dan oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan terhadap hal tersebut maka petitum angka 9 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka berada pada pihak yang kalah karenanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 10 patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1139120211202755 tanggal 20 Desember 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1139120211202755 tanggal 20 Desember 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
4. Menyatakan Sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01370241.AH.05.01 TAHUN 2021;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA VELLFIRE V 2.4 A/T Nomor Rangka: ANH208100953, Nomor Mesin: 2AZF382723, Tahun: 2010, Nomor Polisi: DK1757JO ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada PENGGUGAT apabila Para Tergugat tidak membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 228.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Soeprijadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Soeprijadi, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
4. Proses	: Rp 100.000,00
5. Panggilan	: Rp 48.000,00
6. PNBP	: Rp 30.000,00
Jumlah	: Rp 228.000,00

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).